



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Komplek Perkantoran Cangkakan Karanganyar
☎. (0271) 495041 ☎ 57712 Fax 494522

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

PROPINSI JAWA TENGAH

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 014 /I03.33.06/DS/2001

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

PROPINSI JAWA TENGAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor /YD/VII/98 tanggal 12 Juli 1998

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Daerah Kabupaten Karanganyar
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang per
lu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak terse
but.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
d. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2
Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak

014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Daerah Kabupaten Karanganyar
- Alamat : Jalan Lawu No 115 Karanganyar
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK PENDA
- Alamat : Perumahan Batanghari, Bejen, Karanganyar
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 15 Maret 2001
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah
A.n.b
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Karanganyar



[Signature]
Drs. H Kusriyanto
Nip 130788711

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth .Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Tengah
u.p .Kepala Bidang Dikdas
2. Yth .Kepala Kandepdiknas Kecamatan Karanganyar